



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Ende sebagai BLUD maka pendapatan RSUD Ende sebagai balas jasa atas pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkatan Lanjutan berdasarkan cara Indonesia Case Based Groups (INA – CBG's);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang selanjutnya disingkat RSUD Ende adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ende.
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
10. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.
11. Tarif Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan kelas III, digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

14. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.
- (2) Obyek Tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah obyek tarif sebagaimana ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Subyek tarif adalah orang perorangan atau pihak penjamin yang menggunakan atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin
- (2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri Kesehatan, menyesuaikan dengan tarif dengan sistem INA-CBG's baru yang ditetapkan

- (4) Pembiayaan terhadap jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilaksanakan oleh Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya
- (2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, tugas, jangka waktu keanggotaan tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :

- a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar);
- b. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun Terakhir paling sedikit Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2018 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 04 /2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna.

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus Lampiran I B (Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende).

Dalam rangka tinjauan ulang Perda Retribusi dimaksud di atas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk

mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalankan fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi Pemerintah Daerah dan Pusat dan juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

INA-CBG's merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS dengan Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk regional 5 (lima). Tarif INA-CBG's

Penerapan INA-CBG's mengharuskan rumah sakit untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, penyusunan *Clinical Pathway* dan perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu mengefisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan sistem INA-CBG's.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga dan Pihak lainnya yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya adalah Tim yang dibentuk untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sehingga menjamin pelayanan kesehatan sesuai dengan mutu yang memenuhi standar dengan biaya yang efisien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4





BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Ende sebagai BLUD maka pendapatan RSUD Ende sebagai balas jasa atas pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkatan Lanjutan berdasarkan cara Indonesia Case Based Groups (INA – CBG's);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang selanjutnya disingkat RSUD Ende adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ende.
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
10. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.
11. Tarif Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan kelas III, digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

14. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.
- (2) Obyek Tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah obyek tarif sebagaimana ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Subyek tarif adalah orang perorangan atau pihak penjamin yang menggunakan atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin
- (2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri Kesehatan, menyesuaikan dengan tarif dengan sistem INA-CBG's baru yang ditetapkan

- (4) Pembiayaan terhadap jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilaksanakan oleh Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya
- (2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, tugas, jangka waktu keanggotaan tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :

- a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar);
- b. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun Terakhir paling sedikit Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2018 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 04 /2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna.

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus Lampiran I B (Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende).

Dalam rangka tinjauan ulang Perda Retribusi dimaksud di atas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk

mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi Pemerintah Daerah dan Pusat dan juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

INA-CBG's merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS dengan Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk regional 5 (lima). Tarif INA-CBG's

Penerapan INA-CBG's mengharuskan rumah sakit untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, penyusunan *Clinical Pathway* dan perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu mengefisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan sistem INA-CBG's.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga dan Pihak lainnya yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya adalah Tim yang dibentuk untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sehingga menjamin pelayanan kesehatan sesuai dengan mutu yang memenuhi standar dengan biaya yang efisien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4



2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang selanjutnya disingkat RSUD Ende adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ende.
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
10. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.
11. Tarif Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan kelas III, digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

14. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.
- (2) Obyek Tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah obyek tarif sebagaimana ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Subyek tarif adalah orang perorangan atau pihak penjamin yang menggunakan atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin
- (2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri Kesehatan, menyesuaikan dengan tarif dengan sistem INA-CBG's baru yang ditetapkan.

- (4) Pembayaran terhadap jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilaksanakan oleh Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya
- (2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, tugas, jangka waktu keanggotaan tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :

- a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar);
- b. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun Terakhir paling sedikit Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2018 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 04 /2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna.

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus Lampiran I B (Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende).

Dalam rangka tinjauan ulang Perda Retribusi dimaksud di atas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk

mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi Pemerintah Daerah dan Pusat dan juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

INA-CBG's merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS dengan Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk regional 5 (lima). Tarif INA-CBG's

Penerapan INA-CBG's mengharuskan rumah sakit untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, penyusunan *Clinical Pathway* dan perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu mengefisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan sistem INA-CBG's.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga dan Pihak lainnya yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya adalah Tim yang dibentuk untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sehingga menjamin pelayanan kesehatan sesuai dengan mutu yang memenuhi standar dengan biaya yang efisien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4

